



P U T U S A N

Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada tanggal 22 April 2024 dengan register perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Pga



Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **403/04/XII/1999** tertanggal 13 Oktober 2020;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah xxxxxxxx PTPN VII xxx xxxxxx selama 17 tahun, kemudian pindah rumah kontrakan yang beralamat di xxxxx sampai dengan berpisah;
3. Bahwa pada saat sebelum akad nikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Agnes Putri Biandari binti Subiyanto, lahir di Pagar Alam, tanggal 31 Agustus 2001, Pendidikan SLTA, Sekarang telah menikah;
 - b. Abhel Trio Mayorga bin Subiyanto, NIK. 1672020511030001, lahir di Pagar Alam, tanggal 05 November 2003, Pendidikan SLTA;
 - c. Abhim Putra Antholin bin Subiyanto, NIK. 167202005050002, lahir di Pagar Alam, tanggal 20 Mei 2005, Pendidikan SLTA;Sekarang ada dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Termohon memiliki sifat keras kepala dan sering mengambil keputusan tanpa seizin dari Pemohon;
6. Bahwa, pada akhir 2019 Pemohon pulang ke Pagar Alam dengan alasan pekerjaan pada saat mengajak Termohon namun Termohon menolak karena anak Pemohon masih sekolah dan meminta waktu 1 tahun lagi

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Pga



hingga anak Pemohon tamat sekolah, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2020 disebabkan karena pada saat anak Pemohon menghubungi Pemohon dan mengatakan jika Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon, setelah kejadian tersebut 3 hari kemudian Pemohon menghubungi Termohon dan menjatuhkan talak atas Termohon. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang telah berlangsung selama 4 tahun dan Selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Pga



Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 403/04/XII/1999 Tanggal
13 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

- 1. SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx PTPN7, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Pga



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah xxxxxxxx PTPN VII xxx xxxxxx selama 17 tahun, kemudian pindah rumah kontrakan yang beralamat di xxxxx sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tau kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2019;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui karena pernah meliha dan mendengar saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
 - Bahwa saksi maupun keluarga Pemohon pernah menasehati atau mendamaikan keduanya namun saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan;
- 2. SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Pga



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah xxxxxxxx PTPN VII xxx xxxxxx selama 17 tahun, kemudian pindah rumah kontrakan yang beralamat di xxxxx sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi tau kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama zulkarnain;
- Bahwa saksi mengetahui karena Termohon pernah pulang ke kota pagar alam dan mampir ke rumah saksi dengan memperkenalkan suami Termohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah dan melihat Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 4 tahun;
- Bahwa saksi maupun keluarga Pemohon pernah menasehati atau mendamaikan keduanya namun saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Pga



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka Hakim Tunggal sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pagar Alam serta kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pagar Alam, dan ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga penunjukan tempat tinggal Termohon tersebut dianggap Termohon mengakui dan membenarkan identitas Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon, sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Termohon dan Pemohon telah terbukti, maka berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Pga



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan cerai Pemohon, Hakim Tunggal dalam persidangan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”.

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Pga



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2019 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Termohon memiliki sifat keras kepala dan sering mengambil keputusan tanpa seizin dari Pemohon dan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan Termohon tidak memiliki perubahan dalam bersikap dan justru semakin menjadi yang akhirnya keduanya sepakat berpisah sehingga akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas sedangkan Termohon tinggal di rumah Orangtua Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sudah berjalan kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Hakim Tunggal berpendapat Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* perkara perceraian, meskipun Termohon tidak hadir di persidangan bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan Hakim Tunggal harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Pga



2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam sifat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, maka sebagaimana alat bukti P merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, tercatat dalam di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, yang masing-masing cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah, maka Hakim Tunggal berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan segi materil ternyata yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, yang diperoleh dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, relevan dengan pokok perkara, keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi, Oleh karena itu, para saksi tersebut beserta keterangan masing-masingnya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Pga



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, maka Pemohon dan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan sejak awal tahun 2019 disebabkan karena Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama zulkarnain;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sejak tahun 2020, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Hakim Tunggal bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan, maka fakta tersebut telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga alasan tersebut telah memenuhi unsur terjadinya perceraian sebagaimana Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta akibat adanya pertengkaran tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Pga



Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga lagi, dengan demikian unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralaskan hukum, hal mana Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Hal mana telah sesuai dengan maksud ketentuan yang terkandung dalam teks Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama - angka 1 huruf b poin 2, dinyatakan *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Pga



1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Alam;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp284.500,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Syahrin Mubarak, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Pga



Hakim Tunggal,

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.
Panitera Pengganti,

Syahrin Mubarak, S.H.

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	80.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp.	83.000,00
4	Biaya PBT	: Rp.	41.500,00
5	PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
6	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7	Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		: Rp.	284.500,00

(dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah)